

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360°; Syarat-syarat : -	a. Berdasarkan amanat Pergub No. 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku Secara 360° (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Secara <i>Online</i> , guna mengetahui kinerja, sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup dan berkala, setiap PNS wajib melaksanakan penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni	a. Bidang pengampu di BKD menyiapkan Instrumen dan data base penilaian sebelum periode penilaian; b. Bidang pengampu menyiapkan surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° naik secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Kepala BKD; d. Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala BKD; e. Kepala BKD meneruskan kepada Bidang Pengampu untuk dilakukan pendistribusian; f. Bidang pengampu mendistribusikan surat edaran penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk diteruskan kepada PNS di Lingkungan Instansinya; g. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° melalui aplikasi PKSP pada sinaga mobile atau alamat web : bkd.jatengprov.go.id/pksp sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; h. Pengolahan hasil penilaian untuk dijadikan data base kinerja individu PNS, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

				<p>dan Desember Tahun berjalan;</p> <p>b. Penilaian kinerja sikap dan perilaku dimaksud dilaksanakan secara mandiri, <i>online</i>, tertutup dan rahasia dengan mendasarkan pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup;</p> <p>c. Hasil Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.</p>	
--	--	--	--	--	--